



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: <b>TERDAKWA ANAK</b>
Tempat Lahir	: Denpasar
Umur/ Tgl Lahir	: 16 Tahun / 2 Agustus 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Denpasar.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan sekarang  
Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama SRI  
WIJAYANTHI,SH ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama BENNY  
HARYANTO,,SH

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Surat-surat Perkara;-----

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa :

**TERDAKWA ANAK** –tanggal 19 Maret 2015-----

Telah membaca surat Dakwan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan melihat  
barang bukti;-----

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya  
Majelis Hakim memutuskan -----

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA ANAK** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*secara tanpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **Dakwaan Pertama**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar juta rupiah) Subsidiar Kerja Sosial selama 4 (empat) bulan di Yayasan Rumah Aman "Gerasa" di Selemadeg, Kab. Tabanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Plastik klip berisi Sabhu, berat bersih 0,74 gram ,
  - 1 (satu) lembar tisu putih,
  - 1 (satu) potongan Plastik hitam,
  - 1 (satu) tas minibelt coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya -----

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

### **Pertama :**

-----Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA ANAK**, pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2015, atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2015, bertempat di depan Circle K di Jalan Pulau Galang, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung shabu dengan berat ; 0,74 gram (netto), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di mini market "Circle K" yang berada di Jalan Pulau Galang, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ada seseorang yang bernama TERDAKWA ANAK (yang tidak lain adalah Terdakwa) dengan ciri-ciri badan kurus dan ada tatoo di tangan kanan dan kiri sering membawa Narkotika. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana melakukan penyanggongan di "Circle K" dimaksud.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana sedang melakukan penyanggongan, mereka melihat di depan "Circle K" dimaksud ada seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, dimana orang tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diperoleh. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana langsung mendekati orang tersebut dan ketika ditanya namanya mengaku bernama TERDAKWA ANAK (yang tidak lain adalah Terdakwa). Menyadari hal tersebut saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa TERDAKWA ANAK, dan dari hasil penggeledahan badan diperoleh barang bukti berupa ; 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu yang terbungkus tissue dan potongan kresek hitam yang ketika ditimbang beratnya 0,74 gram (netto) yang ditemukan dari dalam tas Minibelt warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK. Ketika saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Narkotika berupa Shabu-Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa TERDAKWA ANAK mengakui terus terang bahwa barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu dengan berat 0,74 gram (netto) tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Tibon (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Lebih lanjut ketika saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu-Shabu dengan berat ; 0,74 gram (netto)* tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensic Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 191/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 atas nama Terdakwa **TERDAKWA ANAK** yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (Kode 0933/2015/NF), Urine (kode 0934/NNF/2015) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA ANAK**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa *shabu-shabu dengan berat ; 0,74 gram (netto)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di mini market "Circle K" yang berada di Jalan Pulau Galang, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ada seseorang yang bernama TERDAKWA ANAK (yang tidak lain adalah Terdakwa) dengan ciri-ciri badan kurus dan ada tatoo di tangan kanan dan kiri sering membawa Narkotika. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana melakukan penyanggongan di "Circle K" dimaksud.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, ketika saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana sedang melakukan penyanggongan, mereka melihat di depan "Circle K" dimaksud ada seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, dimana orang tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diperoleh. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana langsung mendekati orang tersebut dan ketika ditanya namanya mengaku bernama TERDAKWA ANAK (yang tidak lain adalah Terdakwa). Menyadari hal tersebut saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa TERDAKWA ANAK, dan dari hasil penggeledahan badan diperoleh barang bukti berupa ; 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu yang terbungkus tissue dan potongan kresek hitam yang ketika ditimbang beratnya 0,74 gram (netto) yang ditemukan dari dalam tas Minibelt warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK. Ketika saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Narkotika berupa Shabu-Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa TERDAKWA ANAK mengakui terus terang bahwa barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu dengan berat 0,74 gram (netto) tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Tibon (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Lebih lanjut ketika saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *membawa narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu-Shabu dengan berat ; 0,74 gram (netto)* tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensic Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 191/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 atas nama Terdakwa **TERDAKWA ANAK** yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (Kode 0933/2015/NF), Urine (kode 0934/NNF/2015) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang  
Golongan I (satu orang)  
Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 115 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**ATAU :**

**Ketiga :**

-----Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA ANAK**, pada waktu dan tempat  
sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, telah  
menyalahgunakan *narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi  
Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana mendapat informasi dari  
masyarakat bahwa di mini market "Circle K" yang berada di Jalan Pulau  
Galang, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya  
Denpasar ada seseorang yang bernama TERDAKWA ANAK (yang tidak lain  
adalah Terdakwa) dengan ciri-ciri badan kurus dan ada tatoo di tangan kanan  
dan kiri sering membawa Narkotika. Berbekal informasi tersebut selanjutnya  
saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana melakukan  
penyanggongan di "Circle K" dimaksud.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana  
tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, ketika saksi Ketut Gatra Adnyana dan  
saksi Kadek Mertadana sedang melakukan penyanggongan, mereka melihat di  
depan "Circle K" dimaksud ada seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan  
seperti sedang menunggu seseorang, dimana orang tersebut memiliki ciri-ciri  
yang sama dengan informasi yang diperoleh. Mengetahui hal tersebut  
selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana langsung  
mendekati orang tersebut dan ketika ditanya namanya mengaku bernama  
TERDAKWA ANAK (yang tidak lain adalah Terdakwa). Menyadari hal tersebut  
saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana langsung melakukan  
penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa TERDAKWA ANAK, dan dari  
hasil penggeledahan badan diperoleh barang bukti berupa ; 1 (satu) plastik klip  
berisi kristal bening shabu-shabu yang terbungkus tissue dan potongan kresek  
hitam yang ketika ditimbang beratnya 0,74 gram (netto) yang ditemukan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh terdakwa TERDAKWA

ANAK. Ketika saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Narkotika berupa Shabu-Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa TERDAKWA ANAK mengakui terus terang bahwa barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu dengan berat 0,74 gram (netto) tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Tibon (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Lebih lanjut ketika saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Kadek Mertadana menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika berupa shabu-shabu bagi diri sendiri yaitu pertama-tama sabu-sabu ditaruh diatas kertas almunium foil ataupun diatas pipa kaca kemudian dibakar dan asapnya disedot dengan menggunakan alat pengisap khusus (Bong) melalui mulut dan setelah itu asapnya dikeluarkan kembali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensik Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 191/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 atas nama Terdakwa **TERDAKWA ANAK** yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (Kode 0933/2015/NF), Urine (kode 0934/NNF/2015) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya  
penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan  
keterangan dibawah sumpah yaitu :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Kertugan ADNYANA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan pengkapan bersama Tiem adalah anggota yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 08 Maret 2015 pukul 20.30 wita, di depan Circle K, Jln. P. Galang, Br. Gunung, Ds. pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kodya Denpasar.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut didapat Cristal bening yang diduga sabhu tertsebut adalah : 0,74 gram.
- Bahwa barang tersebut menurut terdakwa didapat dari TIBON dan akan dijual atau diserahkan kepada seseorang yang akan ketemu di depan Circle K
- Bahwa barang bukti Tas kresek & sabu adalah yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua.

Menimbang bahwa Saksi yang lainnya karena tidak dapat hadir, maka keterangan saksi tersebut dibawah sumpah didepan Penyidik dibacakan didepan sidang yaitu :Saksi

- Saksi I KADEK MERTADANA:
- Saksi HERU PRADANA ;
- Saksi MUHAMAD SYIDIK ANDI SAPUTRA:

Atas dibacakan keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 08 Maret 2015 pukul 20.30 wita, di depan Circle K, Jln. P. Galang, Br. Gunung, Ds. pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kodya Denpasar., karena memiliki/membawa sabu seberat 0,74 gram
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Tibon untuk diserahkan pada seseorang ditempat tersebut dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Upah Rp. 50.000,-- dan uang mingguan Rp.

500.000,--;

- Bahwa terdakwa sudah setahun terakhir memakai Sabu karena diajak teman dan baru dua kali ini menjual sabu ;
- Bahwa barang bukti adalah sabu yang disita dari terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua Dakwaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal:-----

Pertama melanggar pasal 112 ayat ( 1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua melanggar pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, serta hasil laboratorium maka dapat ditemukan fakta Yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira jam 20.30 Wita didepan Circle K Jalan Paulau Galang Denpasar, terdakwa telah memiliki atau membawa sabu seberat 0,74 gram ;
- Bahwa sabu tersebut didapat dari Tibon dan akan diserahkan pada seseorang didepan Circle K tersebut dengan mendapat upah;
- Bahwa barang bukti Sabu adalah Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dan akan diserahkan p-ada seseorang

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternative maka akan dipertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta hukum tersebut yaitu Dakwan pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsurnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

bukan Tanaman;

2. Secara tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta Hukum tersebut diatas dimana terdakwa telah membawa atau memiliki sabu seberat 0,74 gram yang akan diserahkan pada seseorang, maka unsure pertama “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika / Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 , maka unsure kedua inipun harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur-unsur dari Dakwaan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ,, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika / Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 , maka unsure kedua inipun harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan Hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan

Menimbang barang bukti berupa

- 1 (Satu) Plastik klip berisi Sabu, berat bersih 0,74 gram ,
- 1 (satu) lembar tisu putih,
- 1 (satu) potongan Plastik hitam,
- 1 (satu) tas minibelt coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berstatus anak

Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya pasal 112 Undang-Undang No.35 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan entang Pengadilan Anak dan Kesejahteraan anak serta peraturan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa yang bernama TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau melawan Hukum Menyimpan, Memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman -----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara 2 ( dua ) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,-- ( satu milyar rupiah ) Subsider 1 ( satu ) bulan di Yayasan Rumah Aman " GARASA' di Selemandeg Kabupaten Tabanan -----
3. Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam Tahanan sebelum Putusan ini berkekuatan Hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam Tahanan-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Plastik klip berisi Sabhu, berat bersih 0,74 gram ,
  - 1 (satu) lembar tisu putih,
  - 1 (satu) potongan Plastik hitam,
  - 1 (satu) tas minibelt coklat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

**SENIN , TANGGAL20 April 2015,** oleh kami: M. DJAELANI sebagai Hakim  
Tunggal , dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal , dengan dibantu oleh  
ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut, serta dihadiri oleh DENI ISWANTO,SH Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Denpasar , Pembimbing Pemasarakatan , Penasihat Hukum  
terdakwa dan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

HAKIM KETUA

**ELISABETH YANI WATI,SH.**

**M. DJAELANI,SH**

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 20 April 2015 Terdakwa dan Jaksa  
Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar pada tanggal 20 April 2014, No.03 /Pid.Sus/2014/PN.Dps ;-----

Panitera Pengganti,

**ELISABETH YANI WATI. SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)